



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Raya Negara KM 7 TanjungPau Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420 / 306 / 2 / DPK-LK / VII / 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM BUNDO SAIYO"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM BUNDO SAIYO" yang berlokasi di Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**;
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu memberikan keputusan pemberian izin Penyelenggaraan/operasional **PKBM BUNDO SAIYO** di Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan **PKBM BUNDO SAIYO**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Memberikan persetujuan/izin Operasional Ke **BISMI RAHMA PUTRI, S.Si, M.Si** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Nama **PKBM BUNDO SAIYO** yang beralamat Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan, Melampirkan foto copy izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas PKBM Kecamatan **Payakumbuh** dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

PKBM Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



AFRI EFENDI, S.Pd.SD
Nip. 196803281992101001